

Pertanggungjawaban Pidana Suap Dalam Proyek Pembangunan Meikarta (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg)

Wisnu Sanjaya¹, Denok Oktawila², M. Saleh³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email Penulis Korespondensi: Wisnusanjaya0511@gmail.com

Abstrak Dewasa ini, tindak pidana suap tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga korporasi. Korporasi kerap kali menggunakan pengaruh finansialnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pejabat tinggi negara dengan memberikan suap. Fenomena ini mencerminkan budaya suap-menyuap yang mengakar dalam praktik bisnis di Indonesia, dan kasus korupsi yang melibatkan korporasi diyakini hanyalah puncak dari gunung es. Masyarakat kini menuntut agar tidak hanya direksi yang dijatuhi hukuman pidana, tetapi juga korporasinya sebagai subjek hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap badan hukum seperti Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana direksi Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan penyertaan tindak pidana suap oleh korporasi, khususnya dalam proyek Meikarta berdasarkan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study). Temuan penelitian menunjukkan bahwa direksi memegang peran sentral dalam keputusan strategis yang mengarah pada praktik suap, dan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan baik kepada individu direksi maupun entitas korporasi. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi preseden penting dan berdampak pada terhentinya proyek Meikarta karena terhambatnya perizinan, menurunnya kepercayaan publik, serta pembekuan dukungan dari pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Pidana, Korporasi, Pertanggungjawaban.

Abstrak-Nowadays, the crime of bribery does not only involve individuals, but also corporations. Corporations often use their financial influence to influence decision-making at the level of high-ranking state officials by giving bribes. This phenomenon reflects the culture of bribery that is rooted in business practices in Indonesia, and corruption cases involving corporations are believed to be just the tip of the iceberg. The public is now demanding that not only those directly sentenced to criminal penalties, but also the corporation as a legal subject. Through Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (UUTPK), criminal liability can be imposed on legal entities such as Limited Liability Companies. This study aims to analyze the criminal liability of directors of Limited Liability Companies in relation to the involvement of bribery by corporations, especially in the Meikarta project based on Decision No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. The method used is normative juridical with a case approach (case study). The research findings show that direction plays a central role in strategic decisions leading to bribery practices, and criminal liability can be imposed on both individual direction and corporate entities. The court ruling in this case sets an important precedent and has resulted in the Meikarta project being halted due to delayed licensing, declining public trust, and freezing of support from stakeholders.

Keywords: Criminal, Corporate, Accountability.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini tindak pidana suap tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, akan tetapi juga oleh korporasi. Dalam kasus-kasus korupsi besar (*grand corruption*) yang melibatkan keputusan-keputusan pemerintah pada tingkat atas, seringkali korporasi terlibat didalamnya. Dalam hal ini, pihak korporasi berusaha mendominasi pengambilan keputusan di tingkat pejabat negara tingkat atas dengan jalan memberi uang sogokan atau suap. Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi ini hanyalah fenomena gunung es dari budaya suap menyuap dalam menjalankan bisnis di negeri ini. Pemberian uang suap menjadi semacam cara bagi korporasi dalam mempermudah proyek-proyek bisnis mereka [1].

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) [2] dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*) [3]. Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra [4]. Timbulnya pemikiran menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, di dalam perkembangannya dapat terjadi beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah untuk sekedar memudahkan untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab dari sekian banyak orang yang terhimpun dari badan tersebut yakni dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab [5]. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai

dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa korporasi tidak mungkin bisa lepas dari orang-orang tertentu yang terikat dengan korporasi dalam melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatan orang-orang itulah yang menghidupkan korporasi. Kedua, karena korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurus, maka tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan [6]. Chairul Huda menyatakan bahwa: “Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalumerupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana.” [7]. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai klasifikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Mengenai pengaturan siapa yang dapat dipertanggungjawaban korporasi jugabelum diatur secara menyeluruh baik dalam KUHP maupun dalam undang- undang diluar KUHP, oleh karena itu untuk yang akan datang maka kebijakan tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam korporasi harus diatur dengan tegas. Salah satu contoh kasus tentang permasalahan tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi adalah kasus proyek Meikarta yang berkaitan dengan pengurusan aspek perijinan dilakukan oleh petinggi korporsi yaitu Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group dan Bortholomeus Toto, selaku Presiden Direktur Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Dalam kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, sedikitnya KPK menetapkan sembilan tersangka, salah satunya adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Billy Sindoro divonis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Bortholomeus Toto divonis 2 tahun hukuman penjaradan dengan sebesar Rp 150 juta subsider 1 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Billy Sindoro dan Bortholomeus Toto dinyatakan terbukti memberikan suap kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Ya- sin dalam sejumlah perizinan pembangunan proyek Meikarta. Tindak pidana korporasi, dalam hal ini delik penyuaupan, pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan direksi atau petinggi korporasi yang menjalankan tugas dan fungsi serta dapat mewakili korporasi, yang dapat mengaki-batkan tanggung jawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi, dapat diminta pertanggungjawaban secarapidana. Namun kenyataannya dalam kasus Meikarta ini, korporasi dalam hal ini proyek Meikarta yang dikembangkan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), yang merupakan perusahaan asosiasi PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang merupakan anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) tidak terjerat pidana. Hal ini terindikasi korporasi tersebut cuci tangan dengan apa yang dilakukan para direksinya, sehingga hanya para petinggi perusahaan saja yang dijerat hukum pidana suap. Seharusnya korporasi tersebut dengan mengacu pada teori identifikasi dapat dikenakan sanksi pidana dan dimintakan pertang- gungjawaban pidana sebagai konsekuensi dari apa yang telah dilakukan para petingginya [8].

Akibat adanya kasus suap Meikarta tersebut merugikan konsumen berupaketerlambatan pembangunan sehingga konsumen tidak bisa memperoleh haknya sesuai perjanjian yang sudah dilakukan dengan pengembang. Selainitu, kasus suap tersebut membuat perusahaan properti Grup Lippo kewalahan menghadapi berbagai sentimen negatif. Mulai dari kasus ketidakpercayaan publik terhadap keberlangsungan proyek ini, hingga utang-utang *vendor* yang sempat disengketakan. Sementara itu PT MSU yang merupakan anak usahaPT Lippo Cikarang Tbk, juga digugat pailit oleh dua vendornya, yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi, yaitu dengan terbitnya Putusan Ho- mologasi No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2020. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027. Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian ini lebih lanjut dengan judul PERTANGGUNGJAWABANPIDANA SUAP DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MEIKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg)

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian dari penyertaan pada Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg,dalam pembangunan Meikarta?
2. Mengapa korporasi tidak ditetapkan sebagai tersangka pasca Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, jo.Putusan No 8/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Bdg?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan (Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg), serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi menurut doktrin dan peraturan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai bagian dari penyertaan pada putusan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg dalam pembangunan Meikarta

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama terhadap Terdakwa Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto, yang mana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, jo. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, telah menyatakan bahwa, Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap dan menjatuhkan pidana antara lain:

- 1) Terhadap Billy Sindoro berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- 2) Terhadap Bartholomeus Toto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa selama penahanan, dan denda sebesar Rp150 juta subsidi 1 bulan kurungan.

Berdasarkan Putusan No. 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, jo. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, dengan Terdakwa Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto, bila dikaitkan dengan PT. Lippo Cikarang Tbk, Terdakwa merupakan Organ Perseroan atau Organ dari Korporasi, dimana sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni terhadap terdakwa Terdakwa Bartholomeus Toto adalah Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang, Tbk sejak Maret 2016 sampai dengan Oktober 2017 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan 7 November 2019 kembali dipekerjakan lagi di PT. Lippo Cikarang Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 8 November 2017.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya berakibat hukum terhadap Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto, bahwa kedua Pengurus Korporasi tersebut di vonis penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- dan penjara selama. 2 (dua) tahun dipotong masa selama penahanan, dan denda sebesar Rp 150 juta subsidi 1 bulan kurungan. Sedangkan untuk korporasi tidak dikenakan sanksi. Berdasarkan pertimbangan hukum para hakim dalam kedua putusan terhadap dua terdakwa di atas, menurut penulis semestinya lah korporasi pun terjerat sanksi pidana atas perbuatan kedua petinggingnya tersebut. Fakta-fakta yang mendukung harus adanya pertanggungjawaban korporasi tersebut adalah, diantaranya sebagai berikut: (1) Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu (tindak pidana suap). yaitu memberi uang sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000, dan hal ini terbukti sesuai putusan PN; (2) Uang yang digunakan dalam tindakan penyuapan kepada Penyelenggara Negara untuk melancarkan pengurusan semua perijinan yang dilakukan para terdakwa dalam fakta persidangan berasal dari uang kas korporasi Lippo Cikarang. Tbk; (3) Didalam pertimbangan hukum hakim, unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan terbukti, dimana Terdakwa Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto sebagai pengambil keputusan didalam korporasi PT. Lippo Cikarang adalah yang menyetujui pemberian suap ke penyelenggara negara, yang menyuruh melakukan, dan yang merencanakan perbuatan penyuapan, dan berulang kali disebutkan Korporasi sebagai pihak dalam tindak pidana penyuapan; (4) Penyuapan kepada penyelenggara negara yang dilakukan Terdakwa Bartholomeus Toto adalah untuk kepentingan Korporasi PT. Lippo Cikarang, Tbk. Dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatkah PT Lippo Group sebagai badan hukum/korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana korupsi sebagai mana tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi?

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disebutkan hal-hal sebagai berikut: PT Lippo Group adalah merupakan badan hukum dan dapat dianggap sebagai subjek hukum, dikarenakan PT Lippo Group dianggap sebagai orang yang dapat menjalankan segala tindakan hukum dengan segala risiko yang timbul. Sehingga PT Lippo Group tersebut dapat dituntut sebagai subjek hukum maupun dituntut oleh subjek hukum lainnya di muka pengadilan;

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor: 136/Kr/1966 dalam perkara PT Kosmo dan PT Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa badan hukum/korporasi merupakan subjek hukum dalam hukum pidana, sehingga PT IGU merupakan badan hukum yang termasuk pula sebagai subjek hukum dalam hukum pidana;
- 2) Korporasi/badan hukum dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu apabila orang-orang yang berdasarkan

hubungan kerja dalam lingkungan badan usaha/korporasi dan orang-orang yang berdasarkan hubungan lain dalam lingkungan korporasi melakukan suatu tindak pidana. PT Lippo Group dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dikarenakan, Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group) dan Bartholomeus Toto (Presiden Direktur PT Lippo Cikarang), telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu pidana penyuapan kepada pejabat negara.

- 3) Badan hukum/korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila badan hukum/korporasi tersebut mempunyai kesalahan, dimana kesalahan badan hukum/korporasi tersebut diambil dari kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus atau anggota direksi badan hukum/korporasi tersebut.

PT Lippo Cikarang, Tbk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan kesalahan dari PT Lippo Cikarang, Tbk bisa diambil dari kesalahan Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group) dan Bartholomeus Toto (Presiden Direktur PT Lippo Cikarang), yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan. Putusan terhadap Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group) dan Bartholomeus Toto (Presiden Direktur PT Lippo Cikarang), telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dikarenakan, terhadap terdakwa Billy Sindoro Putusan Pengadilan Negeri Bandung telah dikuatkan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan terhadap Bartholomeus Toto terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dimohonkan Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung.

Terkait dengan aspek pertanggungjawaban korporasi, dimana dalam dua putusan diatas terhadap terdakwa Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto yang keduanya sudah terbukti bersalah dan dihukum yang mana keduanya merupakan bagian dari pengurus korporasi atau pihak pengambil keputusan dalam korporasi, tentunya korporasi dalam hal ini bisa dipidana dengan mengacu pada bentuk pertanggungjawaban korporasi diantaranya:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab.

Mengacu pada Pasal 4 Perma 13/2016 yang mendefinisikan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi maka harus ada unsur kesalahan yang diantaranya:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya korporasi bisa dimintakan tanggungjawaban mengingat ada hubungan hukum di dalamnya. Hubungan hukum yang diatur oleh norma hukum dinamakan hubungan hukum atau peristiwa hukum. Dengan terciptanya hubungan hukum itu maka terwujudlah ketertiban hukum. Hukum diwujudkan dengan peraturan, kalau orang bertindak selaras dengan peraturan hukum dikatakan bahwa ia bertindak menurut hukum atau bertindak secara yuridis, di mana peraturan hukum mewajibkan orang supaya bertindak secara yuridis.

Pertanyaan selanjutnya adalah: “seandainya PT Lippo Cikarang, Tbk ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, kapan pemeriksaan terhadap PT Lippo Cikarang, Tbk dapat dilakukan?”

Van Bemmelen dan Remmelink, sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi menyatakan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Terhadap pertanyaan tersebut dikaitkan dengan pendapat Van Bemmelen dan Remmelink di atas, maka yang dapat terjadi, adalah:

Pemeriksaan terhadap PT Lippo Cikarang, Tbk sebagai tersangka sudah dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group) dan Bartholomeus Toto (Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Tbk), dalam Putusan dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 (UU TPK) melalui Pasal 20 Ayat (1)-nya memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, yaitu, pertama kepada pengurusnya saja; kedua, kepada korporasinya saja; atau, ketiga, kepada pengurus dan korporasinya.

Pilihan itu tentu bukan hanya sekadar ‘pilihan’ bagi KPK, yang bisa dipilih seadanya. Rasanya tidak ditemukan alasan yang bisa ditimbang-timbang sebagai dasar bagi KPK untuk tidak meminta tanggung jawab korporasi yang diduga melakukan pidana korupsi. Pembumihangusan kejahatan korupsi akan semakin lama tercapai, di samping akan sangat tidak adil bila yang dijerat hanya pengurusnya saja. Sementara itu, korporasinya terbebaskan dari permintaan tanggung jawab pidana.

Karena itu, baik dari segi Undang-Undang maupun dariteori hukum, penjeratan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sangatdimungkinkan.

Setidaknya ada beberapa teori hukum yang menunjang hal tersebut. **Pertama**, sesuai teori Organ, yaitu suatu PT itu diurus dan diwakili pengurusnya. Sebab, PT itu bukan 'makhluk' yang secara fisik terdiri dari darah dan daging layaknya manusia. Maka, PT yang merupakan salah satu bentuk badan hukum, yang bersama dengan manusia merupakan subjek hukum, didudukkan sebagai penjelmaan yang benar-benar ada dalam kehidupan hukum. Itu seperti halnya manusia, mempunyai organ-organ, dan cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Apa yang dilakukan organnya itu dianggap sama dengan apa yang dilakukan oleh PT-nya.

Kedua, pengurus suatu PT bisa diidentikkan dengan PT-nya, sebagaimana pemikiran teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ PT yang bisa diidentikkan sebagai PT itu sendiri. Tindakannya dianggap *directing mind and will* suatu PT.

Dengan meminjam pengertian yang disampaikan Simon Goulding (1999), identifikasi teori ini, *proceeds on the basis that there is a person or a group of person within the company who are not just agents or employees of the company but who are to be identified with the company and whose thoughts and actions are the very actions of the company itself*. Jika pengurus PT memiliki *mens rea* (kesalahan), *mens rea*-nya bisa dianggap sebagai *mens rea* korporasinya. Dalam hal demikian, korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, menurut doktrin *vicarious liability*, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) diakomodair dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasitersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurustersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - a. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Sutan Remy Sjahdeini memberikan penafsiran yang dimaksud, "orang- orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain". Menurutny dalam rumusan ini terdapat dua frasa, yang yang pertama adalah, "orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan yang kedua orang-orang berdasarkan hubungan lain". Hubungan yang dimaksud dalam hal ini ditafsirkan olehnya sebagai hubungan dengan korporasi yang bersangkutan [9],, selanjutnya orang-orang berdasarkan hubungan kerja adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas, suatu korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh 'orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik hubungan yang berdasarkan hubungan kerja maupun yang berdasarkan hubungan lain selain hubungan kerja. Tegasnya, Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa hanya apabila orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, barulah korporasi itu dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dengan kata lain, sepanjang orang atau orang-orang itu tidak memiliki hubungan kerja atau tidak memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, maka perbuatan orang atau orang-orang itu tidak dapat diatributkan kepada korporasi sebagai perbuatan korporasi [10],.

Penulis berpendapat bahwa ketika pegawai yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban diatributkan kepada korporasi, maka disinilah *doctrine of vicarious liability* telah diakomodair dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya, *doctrine of vicarious liability* juga nampak dalam frasa 'orang-orang berdasarkan hubungan lain'. Sebagaimana penafsiran atas kalimat ini, bahwa hubungan ini didasarkan atas pemberian kuasa, berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa, berdasarkan pendelegasian wewenang, maka telah dapat dikatakan prinsip *vicarious liability* yakni pendelegasian telah terpenuhi [11],.

Pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut sesuai anggaran dasarnya, dan dalam masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasinya. Maka, jika pegawai itu melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu dilakukan korporasinya.

Maka, PT yang merupakan salah satu bentuk badan hukum, yang bersama dengan manusia merupakan subjek hukum, didudukkan sebagai penjelmaan yang benar-benar ada dalam kehidupan hukum. Itu seperti halnya manusia, mempunyai organ-organ, dan cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Apa yang dilakukan organnya itu dianggap sama dengan apa yang dilakukan oleh PT-nya. Dengan demikian kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro dan Bartholomeus Toto selaku Presiden Direktur dari PT Lippo Cikarang Tbk adalah merupakan kesalahan dari Korporasi itu sendiri dalam hal ini PT Lippo Cikarang Tbk, karena praktik suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi, yakni PT Lippo Cikarang Tbk, untuk mendapatkan izin proyek tersebut. Perizinan yang dimaksud di antaranya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Prinsip Penanaman modal dalam negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Sebenarnya menurut penulis cukup mudah bagi KPK membuktikan kejahatan korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Yang diuntungkan dalam kasus ini adalah korporasi, yakni Lippo Cikarang, bukan individu. “Apalagi sejumlah pelaku juga melakukan pengulangan perbuatan dengan menguntungkan korporasi yang sama, dimana terdakwa Billy Sindoro pernah menjadi terdakwa pada saat itu juga dia merupakan organ PT dari grup Lippo, karena untuk bisa menetapkan korporasi sebagai tersangkacukup dengan terpenuhinya empat unsur dalam kasus korupsi, yaitu:

1. Apakah perbuatan itu pertama kali dilakukan atau tidak.
2. Suatu korporasi bisa dijerat korupsi dilihat dari seberapa sering kebiasaan menyuap atau berbuat curang dalam perusahaan. “
3. Dari segi dampak. Ini dampak hanya untuk perusahaan atau lingkungan kecil atau untuk betul-betul besar.
4. Ada komitmen atasan, peraturan internal untuk melarang terjadi-nyapenyuapan dan kecurangan.

Alasan korporasi tidak ditetapkan sebagai tersangka pasca Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.

Penyebab sedikitnya praktik penegakan terhadap korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia, yang tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP. Jadi tertuju pada subjek hukum manusia atau orang perseorangan.

Rumusan Pasal 59 KUHP misalnya, tidak mengenal subjek hukum korporasi. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, maka “hanya” orang perorangan dari korporasi itulah yang dimintai pertanggungjawaban pidananya. Tak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP, merupakan pengaruh dari doktrin *societas delinquere non potest*. Doktrin ini menganggap korporasi tidak mungkin melakukan kesalahan semisal dalam kejahatan pemerkosaan, pencabulan, ataupun jenis kejahatan konvensional lain. Paradigma yang hanya menjadikan orang perseorangan sebagai subjek hukumpidana terasa mengusik rasa keadilan. Karena itu, secara yuridis harus dikonstruksikan dengan menunjuk korporasi sebagai subjek hukum [12].

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, mempunyai hak dan kewajiban, tindakan hingga tanggung jawabnya ditentukan oleh undang-undang. Walaupun telah banyak diatur dalam UU, penetapan korporasi sebagai subjek hukum menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang pro mengatakan korporasi menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*) [13]. Sedangkan pendapat yang kontra mengatakan, bahwa korporasi tidak memiliki kalbu (*mind*) sendiri, oleh karena itu, tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Di samping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan (*deterrence*), penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana [14].

Dengan dimuatnya korporasi sebagai subjek hukum pidana termasuk dalam tindak pidana korupsi, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku, sehingga bagaimana harus mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi? Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatannya yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana [15]. Konsekuensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Jika menelisik ketentuan UU TPK Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa perkataan “Setiap orang” dalam Undang-Undang tersebut adalah termasuk korporasi, berarti korporasi adalah sebagai subjek hukum disamping manusia. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) UU TPK dengan sendirinya berlaku bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu “melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah”.

Jika yang dimaksud setiap orang termasuk korporasi berarti korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi pidana penjara menurut Pasal 2 ayat (1) UU TPK. Tetapi timbul masalah bagaimana mungkin menjatuhkan pidana penjara pada korporasi, karena ia bukan manusia. Jika kitamengikuti penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, juga tidak menjelaskan bagaimana penjatuhan pidana pada korporasi. Hanya menjelaskan maksud “melawan secara hukum” itu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan tersebut semakin jauh dari maksud penjatuhan pidana pada korporasi. Sebab perbuatan tercela hanya dapat dilakukan oleh manusia karena tidak mungkin korporasi dapat melakukan perbuatan demikian. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) ini sangat tidak mungkin dijatuhkan pada tindak pidana korupsikorporasi. Sebab perbuatan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia. Padahal Pasal 2 ayat (1) UU TPK inilah yang menjadi pintu masuk untukmengatakan dapat tidaknya seseorang atau korporasi melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatannya tersebut dapat dijatuhkan pidana.

Dari jenis hukuman yang terdapat dalam UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya diuraikan bahwa untukpidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal35 KUHP tidak dapat dikenakan pada korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah. Dalam KUHP Indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP), sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi.Selain itu kesulitan menjerat korporasi berdasarkan UU TPK tersebut adalah karena disebabkan adalah konsep pemikiran dalam UU TPK, sebagian besarmerupakan konsep pemikiran KUHP. Sekitar 13 (tiga belas) pasal KUHP diambil alih (*take over*) oleh UU TPK dengan hanya memperberat sanksi hukumnya saja.Oleh karena konsep UU TPK ini sebagian besar berasal dari KUHP, maka terlaludipaksakan korporasi dijadikan sebagai subjek hukum. Mengapa dikatakandemikian, karena konsep pemikiran yang terkandung dalam KUHP hanyamengenai manusia sebagai subjek hukum, tidak mengenal korporasi sebagaisubjek hukum. Sehingga ketika korporasi dinyatakan melakukan perbuatanmelawan hukum dalam arti formil [Pasal 2 ayat (1) UU TPK] menimbulkankebingungan, bagaimana menjerat korporasi dengan ancaman pidana penjara. Tentu tidak mungkin sebab dia bukan manusia, lagi pula tujuan pembedaanpidana menurut konsep KUHP hanya ditujukan pada manusia bukan pada subjek hukum lainnya.

Menurut penulis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki pertimbangan-pertimbangan tidak saja dari segi yuridis tapi juga segi sosiologisdan ekonomis, sehingga sangat hati-hati sekali dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan tersebut. Apabila dijatuhi sanksi tambahan pada korporasi seperti pencabutan ijin, kemungkinan akan memberi dampak pada pekerja dan keluarganya, pemegang saham, perusahaan rekanan, dan masyarakat sekitarnya, yang selama ini menggantungkan hidup dari perusahaan tersebut. Jadi, penjatuhan sanksi pada perusahaan tersebut malah dapat menimbulkan masalah baru yang lebih luas. Inilah yang menurut hemat penulis mengapa hakim sangat jarang menjatuhkan pidana pada korporasi.

Penentuan kesalahan korporasi sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi).Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertatasecara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan. Akibatdari ketidakjelasan tersebut akan timbul keragu-ruguan pada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga kepastian hukum akan sulit dicapai. Belakangan muncul Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidanaadengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Terbitnya Peraturan tersebut dianggap dapat mengisi kekosongan hukumterkait prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya.

4. KESIMPULAN

PT Lippo Cikarang. Tbk dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dikarenakan dengan terbuktinya duaorgan perseroan PT Lippo Cikarang. Tbk melakukan tindak pidana korupsi penyuapan. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, jo Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg., yang telah menyatakan Billy Sandoro dan Bartholomeus Toto terbukti bersalah melakukan tindak pidanadan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan 2 (dua) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Alasan korporasi tidak ditetapkan sebagai tersangka pasca Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, jo Putusan No 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, adanya kesulitan dalam menjerat korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi karena disebabkan adalah konsep pemikiran dalam UU TPK, sebagian besar merupakan konsep pemikiran KUHP.

REFERENCES

- [1] Djoko Subinarto, “Suap & Pramatisme Korporasi”, <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/01/12/suap-pragmatisme-korporasi-390414>, diunduh 10 Februari 2023.
- [2] Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, hlm 34-35.
- [3] Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 13.
- [4] I.S. Susanto, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, FH-UNDIP, Tanggal 7 Desember 1990, hlm. 19
- [5] *Ibid.* hlm. 75.
- [6] Chairul Huda. “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”. Jakarta: Prenada Media. 2006. Hlm. 99.
- [7] Menurut teori identifikasi bahwa, perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki “*directing mind*” dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung, Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. **21**.
- [8] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitipers, 2007), hlm 152.
- [9] *Ibid.*, hlm. 153.
- [10] Sedikit berbeda dengan pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa Pasal 20 Ayat
- [11] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran identifikasi (doctrine of identification) dan ajaran agregasi (doctrine of aggregation). Ajaran identifikasi ditunjukan dari frasa ‘apabila tindak pidana tersebut dilakukan orang-orang baik berdasarkan hubungan maupun berdasarkan hubungan lain’, sedangkan ajaran agregasi ditunjukan dari frasa ‘apabila tindak pidana tersebut dilakukan ... baik sendiri maupun bersama-sama., Lihat Stan Remy Syahdeni, Op. Cit, hlm 151 -152.
- [12] Widyopramono, “Pidana kejahatan Korporasi”, Suara Merdeka, 22 Juli 2014, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses tanggal 27 Juni 2023.
- [13] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 55.
- [14] *Ibid*, hlm. 53.
- [15] Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994), hlm. 101.